

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68810);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
 33. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 400).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 402).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp149.378.854.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp913.022.049.000,00 (sembilan ratus tigabelas miliar dua puluh dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah sebesar Rp111.284.968.000,00 (seratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp22.779.660.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp7.314.226.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empatbelas juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp843.298.831.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp69.723.218.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapanbelas ribu rupiah).

- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp7.726.440.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf g dan huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b. Pajak Restoran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. Pajak Hiburan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. Pajak Reklame sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - f. Pajak Air Tanah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp89.439.107.000,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp13.363.861.000,00 (tigabelas miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 huruf d diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Transfer pemerintah pusat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bersumber dari :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp272.152.054.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp408.285.020.000,00 (empat ratus delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp20.936.453.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp75.745.828.000,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Dana Insentif Daerah Rp13.921.767.000,00 (tigabelas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - f. Dana Desa Rp52.257.709.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bersumber dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp69.163.218.000,00 (enam puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah).
6. Ketentuan Pasal 11 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp738.180.571.942,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
 - b. Belanja Modal sebesar Rp208.794.622.058,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - d. Belanja Transfer sebesar Rp117.186.406.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp401.800.957.113,00 (empat ratus satu miliar delapan ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tigabelas rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. Belanja Barang dan Jasa Rp308.138.309.012,00 (tiga ratus delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu duabelas rupiah);
 - c. Belanja Subsidi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - d. Belanja Hibah sebesar Rp24.435.305.817,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima ribu delapan ratus tujuhbelas rupiah); dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.206.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam juta rupiah).
8. Ketentuan Pasal 13 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.183.374.471,00 (tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.676.933.830,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.555.616.432,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus enambelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp102.763.312.325,00 (seratus dua miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus duabelas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.330.905.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah); dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp284.480.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp221.750.031.938,00 (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp168.139.008.318,00 (seratus enam puluh delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ribu tiga ratus delapanbelas rupiah);
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp6.727.102.286,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- tujuh juta seratus dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp651.161.714,00 (enam ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empatbelas rupiah);
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp534.342.857,00 (lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja Pegawai BOSP sebesar Rp3.699.310.000,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah); dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
10. Ketentuan Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Barang sebesar Rp59.276.482.427,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Jasa sebesar Rp156.089.447.446,00 (seratus lima puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp13.855.916.419,00 (tigabelas miliar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus enambelas ribu empat ratus sembilanbelas rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp38.952.760.267,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp5.954.280.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp10.607.540.400,00 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah); dan
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp23.401.882.053,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah).

11. Ketentuan Pasal 17 huruf c diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp1.579.383.350,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada BUMN Rp141.120.000,00 (seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp21.202.483.586,00 (dua puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp972.880.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp821.100.000,00 (delapan ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebesar Rp998.400.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp1.386.500.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 20 huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h, diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp3.134.500.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp6.843.290.000,00 (enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Pertanian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp11.062.068.304,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta enam puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.803.495.380,00 (satu miliar delapan ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp4.212.996.122,00 (empat miliar dua ratus duabelas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua rupiah);
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp1.249.720.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - h. Belanja Modal Komputer sebesar Rp5.106.324.230,00 (lima miliar seratus enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
 - i. Belanja Modal Alat Eksplorasi sebesar Rp93.130.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu sebesar Rp1.220.970.194,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp29.920.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp1.378.219.600,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah); dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
14. Ketentuan Pasal 21 huruf a dan huruf c diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja Modal gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp58.083.105.712,00 (lima puluh delapan miliar delapan puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus duabelas rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Menara Rp784.440.650,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
- c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp4.688.070.070,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh ribu tujuh puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 22 huruf c diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp67.122.766.627,00 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp17.216.434.336,00 (tujuhbelas miliar dua ratus enambelas juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi sebesar Rp13.974.137.297,00 (tigabelas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Jaringan sebesar Rp4.449.974.065,00 (empat miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh lima rupiah).
16. Ketentuan Pasal 23 huruf b diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp19.115.000,00 (sembilanbelas juta seratus limabelas ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp942.640.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebesar Rp369.150.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp 284.480.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
17. Ketentuan Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


19. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Penjabaran APBD Menurut Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 413

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 17 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
 OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	149.378.854.000,00	20.520.218.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	111.284.968.000,00	20.520.218.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	0,00	-52.750.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	0,00	-8.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	↓
ASISTEN	↓
Ka.	↓
KABAG HUKUM	↓

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	62.930.506.900,00	59.495.800.000,00	-3.434.706.900,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	52.257.709.000,00	52.257.709.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.250.000.232.000,00	1.074.161.600.000,00	-175.838.632.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-70.000.232.000,00	-4.034.257.000,00	65.965.975.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	309.942.000,00	-69.690.290.000,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
	Pembiayaan Netto	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI NATUNA,

[Handwritten Signature]
CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NATUNA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
 KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.180.000.000.000,00	1.070.127.343.000,00	-109.872.657.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	128.858.636.000,00	149.378.854.000,00	20.520.218.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	90.764.750.000,00	111.284.968.000,00	20.520.218.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	52.750.000,00	0,00	-52.750.000,00	
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00	
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	750.000,00	0,00	-750.000,00	
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	0,00	-8.000.000.000,00	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	70.000.232.000,00	4.034.257.000,00	-65.965.975.000,00	
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	70.000.232.000,00	309.942.000,00	-69.690.290.000,00	
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	3.724.315.000,00	3.724.315.000,00	

BUPATI NATUNA,

 CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Hibah Berupa Uang


DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
1	-		0,00	547.060.000,00	547.060.000,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		577.060.000,00	0,00	-577.060.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			577.060.000,00	547.060.000,00	-30.000.000,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
3	Satdikdas Swasta	-	425.820.000,00	425.820.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			425.820.000,00	425.820.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD				
4	PAUD Swasta Se Kabupaten Natuna	Natuna	1.393.848.000,00	1.393.848.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.393.848.000,00	1.393.848.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			2.396.728.000,00	2.366.728.000,00	-30.000.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
5	Belanja Hibah Uang kepada BUMN		40.320.000,00	40.320.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			40.320.000,00	40.320.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			40.320.000,00	40.320.000,00	0,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
17	Masjid Kabupaten Natuna	Kabupaten Natuna	0,00	0,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			0,00	0,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			0,00	0,00	0,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
18	PARTAI PDI PERJUANGAN	Jl. Pramuka, RT.004/RW.001	103.786.387,00	103.786.387,00	0,00
19	PARTAI NASDEM	Jl. Hangtuang Rt.003/ Rw.004	62.190.917,00	62.190.917,00	0,00
20	PARTAI Keadilan Sejahtera	Jl. Soekarno Hatta, Rt.005/Rw.001	48.713.479,00	48.713.479,00	0,00
21	PARTAI HANURA	Jl. Hasan Ramli, Gg. Ikhlas RT.003/ RW.006	48.321.546,00	48.321.546,00	0,00
22	PARTAI GOLKAR	Jl. Hasan Ramli RT.003/RW.004	79.903.760,00	79.903.760,00	0,00
23	PARTAI GERINDRA	Jl.Jend. Soedirman	86.566.621,00	86.566.621,00	0,00
24	PAN	Ranai	38.839.296,00	38.839.296,00	0,00
25	PARTAI DEMOKRAT	Jl. Pattimura RT.001/ RW.007	41.203.537,00	41.203.537,00	0,00
26	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Jl. Hasanuddin Rt.003/ Rw.001	29.913.338,00	29.913.338,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			539.438.881,00	539.438.881,00	0,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA,

 CEN SUI LAN

Hibah Berupa Barang/Jasa


DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
1	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2	-	-	Perencanaan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;	0,00	5.994.000,00	5.994.000,00
3	-	-	Pengawasan Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;	0,00	3.990.450,00	3.990.450,00
4	-	-	Pembangunan Jamban Siswa SDIT Anak Sholeh Ranai;	0,00	90.852.390,00	90.852.390,00
5	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Perencanaan Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
6	SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	Kecamatan Bunguran Timur	Pengawasan Penimbunan SDIT Ansor Kecamatan Bunguran Timur	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				228.000.000,00	328.836.840,00	100.836.840,00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					
7	Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum	Ranai	Pengawasan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
8	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Ranai	Perencanaan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00
9	Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum	Ranai	Perencanaan Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	0,00	0,00	0,00
10	Kepala Sekolah MI Bustanul Ulum	Ranai	Rehabilitasi berat ruang majelis guru MI Bustanul Ulum	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				823.800.000,00	655.000.000,00	-168.800.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga				823.800.000,00	1.012.031.500,00	188.231.500,00

BUPATI NATUNA,

 CEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	